

Kebijakan Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Ekonomi Maritim Akibat Proyek Reklamasi Singapura

Lukyana Nabillah
Universitas Sriwijaya

Alamat: Jl. Masjid Al Gazali, Bukit Lama, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang
Korespondensi penulis: Lukyananabillah5@gmail.com

Abstract. *Indonesia has a very extensive land and water area. However, with this vast body of water, problems often arise. Because water areas are areas that are vulnerable to conflict. So the reclamation carried out by Singapore has had an impact on shifting the determination of maritime boundaries between Indonesia and Singapore. So this research uses qualitative research to explain and explain the issues. As well as using descriptive data that is adapted to the problem being studied. In this way, this research analyzes and shows the policies that Indonesia has implemented in responding to the reclamation issue that threatens the maritime economy. Such as diplomacy, agreements and security carried out by Indonesia to protect and prevent threats to the maritime economy in accordance with international law or UNCLOS 1982.*

Keywords: *Reclamation, maritime economy, Indonesian policy, territorial boundaries*

Abstrak. Indonesia mempunyai wilayah daratan serta perairan yang sangat luas. Namun dengan luas perairan tersebut sering terdapat permasalahan yang muncul. Sebab wilayah perairan menjadi wilayah yang rentan akan menimbulkan konflik. Sehingga reklamasi yang dijalankan Singapura tersebut memberikan dampak pada pergeseran penetapan batas maritim antara Indonesia dengan Singapura. Sehingga penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, untuk menjelaskan serta menjabarkan perihal isu. Serta menggunakan data berbentuk deskriptif yang disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan begitu penelitian ini menganalisis dan menunjukkan kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan Indonesia dalam menanggapi isu reklamasi yang mengancam ekonomi maritim. Seperti diplomasi, perjanjian serta keamanan yang dilakukan Indonesia untuk melindungi serta mencegah ancaman terhadap ekonomi maritim sesuai dengan hukum internasional atau UNCLOS 1982.

Kata kunci: Reklamasi, Ekonomi maritim, Kebijakan Indonesia, Batas Wilayah

LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki wilayah daratan serta perairan yang sangat luas. Jika dibandingkan dengan negara – negara tetangga yang berdekatan dengan Indonesia, Indonesia menjadi negara yang memiliki wilayah perairan yang luas, yakni sebesar 6.400.000 KM². Dan Indonesia memiliki luas ZEE sebesar 3.000.000 km².¹ Sehingga dengan luas wilayah perairan itu Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang menjadi nilai ekonomi. Namun dengan luas perairan tersebut sering terdapat permasalahan yang muncul. Sebab wilayah perairan menjadi wilayah yang rentan akan menimbulkan konflik.

¹ MrRose. (2019, November 03). *MENKO MARITIM LUNCURKAN DATA RUJUKAN WILAYAH KELAUTAN INDONESIA*. Retrieved from POLITEKNIK KP KARAWANG (BADAN RISET DAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN): <https://kcp.go.id/brsdm/poltekkarawang/artikel/14863-menko-maritim-luncurkan-data-rujukan-wilayah-kelautan-indonesia>

Sehingga setiap negara yang berdekatan memiliki garis batas wilayah, yang berfungsi untuk mengetahui batas wilayahnya di perairan, sehingga negara lain tidak bisa memasuki negara lain tanpa izin. Maka wilayah ini menjadi bagian yang sangat penting bagi negara, dengan begitu setiap negara terus berlomba lomba mempertahankan wilayah kedaulatannya. Bahkan terdapat negara yang memperluas wilayahnya dengan melakukan reklamasi sesuai tujuan mereka, namun hal ini dapat beresiko menimbulkan konflik dengan negara lain. Apalagi jika peningkatan populasi dinegara tersebut cukup tinggi. Sehingga negara itu membutuhkan perluasan daratan untuk menunjang kemajauan ekonomi maupun populasi.

Permasalahan wilayah antar negara, sering terjadi. Terutama di wilayah perairan atau batas maritime. Sebab batas maritime menjadi wilayah yang harus dipertahankan dan di jaga oleh tiap negara, sehingga tidak menimbulkan perdebatan antar negara. Seperti yang sedang dialami Indonesia, yakni persoalan batas maritim antar Indonesia dengan Singapura yang muncul karena proyek reklamasi singapura yang membuat adanya tumpang tindih klaim yang dikemukakan kedua negara. Reklamasi diartikan sebagai perluasan wilayah daratan yang dilakukan dengan drainase atau menimbun wilayah perairan sehingga membentuk daratan baru, yang ditujukan untuk kepentingan nasional negara. Singapura telah melakukan reklamasi sejak abad ke-19, dan pada abad ke-20 proyek reklamasi semakin intensif, yang difaktori oleh perkembangan ekonomi yang tinggi. Reklamasi ini dimulai ketika sir Stamford Raffles tiba di singapura untuk membangun pelabuhan pada tahun 1819 . Sehingga hampir sebagian wilayah singapura adalah hasil reklamasi. Maka wilayah singapura yang awalnya hanya 581,5 menjadi 697,2 km². Sehingga reklamasi yang terus dilakukan singapura ini membuat Indonesia mengambil respon terhadap itu. Sebab wilayah singapura sekarang semakin mendekati wilayah perairan Indonesia².

Isu mengenai reklamasi ini masih menjadi persoalan yang menjadi sorotan pemerintah. Proyek reklamasi yang dilakukan Singapura ini mengarah ke kawasan perairan Indonesia sepanjang 12 mil menuju perairan Indonesia. Hal ini membuat gesekan yang menimbulkan permasalahan antar kedua negara, mengenai perihal perbatasan maritim negara keduanya. Sebab dengan adanya reklamasi tersebut dikhawatirkan akan mengancam perairan dan mengancam akan ekonomi maritime Indonesia. Diketahui dengan adanya perluasan wilayah

² Firdaus, A. Y., & Mutmainah, I. (2020). LANGKAH DIPLOMASI INDONESIA TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH REKLAMASI SINGAPURA. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*.

dapat mengganggu perjanjian mengenai batas wilayah antar negara. Awalnya Indonesia menganggap batas wilayah keduanya tetap berpedoman dengan kesepakatan atau perjanjian di tahun 1973. Namun ternyata Singapura ingin dan berupaya melakukan negosiasi tentang perbatasan baru antar Indonesia dan Singapura. Desakan itu mengancam wilayah maritim Indonesia terutama wilayah territorial, ZEE dan perairan yang memiliki sumber daya alam dan nilai ekonomi. Jika Singapura tetap ingin membuat perbatasan baru dengan Indonesia dengan menggunakan titik pangkal baru dengan menarik luas perairan sesuai dengan peraturan UNCLOS mengenai peraturan tentang wilayah ZEE yang ditarik sepanjang 200 mil dari garis pantai itu dapat membuat penyempitan batas ZEE Indonesia. Hal ini membuat perairan Indonesia terancam, oleh karena itu Indonesia terus berupaya mempertahankan wilayah perairannya.

Reklamasi tersebut juga berakibat pada pergeseran penetapan batas maritim antara Indonesia dengan Singapura. Karena reklamasi dapat membuat batas maritim Indonesia dengan Singapura ini bergeser ke arah selatan. Dengan begitu proyek yang dilakukan Singapura memberi keuntungan bagi Singapura sendiri sebab dengan begitu wilayah kedaulatannya dan teori-teorinya bertambah dan sebaliknya hal tersebut akan sangat memberikan dampak yang merugikan bagi Indonesia. Namun begitu awalnya Indonesia menjadi pemasok pasir untuk proyek tersebut, penambangan pasir tersebut dilakukan di wilayah pesisir di Riau, dari sinilah Singapura itu dapat berhasil menambah wilayahnya dia membeli pasir dari penambang Riau untuk melakukan proyek reklamasinya. Namun lama kelamaan hal ini malah membuat kekhawatiran bagi Indonesia. Sebab hal tersebut memberikan dampak yang merugikan negara, sehingga pemerintah Indonesia mengambil langkah penyelesaian serta mengambil beberapa kebijakan untuk menangani serta mencegah adanya ancaman terhadap wilayah perbatasan maritim serta zona ekonomi eksklusif milik Indonesia yang mempunyai sumber daya alam serta memiliki nilai ekonomi.

Dengan begitu penelitian ini menganalisis dan menunjukkan kebijakan kebijakan yang sudah dilakukan Indonesia dalam menanggapi isu reklamasi. Dilihat dari ancaman terhadap ekonomi maritime yang dapat merugikan Indonesia. Penelitian ini mencari tau tentang ancaman dan kebijakan yang diambil Indonesia dalam mempertahankan wilayah perairan .

KAJIAN TEORITIS

Kedaulatan menjadi sebuah kekuasaan terpenting dan tertinggi pada sebuah negara. Dimana kedaulatan menjadi hal penentuan hukum negara yang tidak bisa dibagi bagi dan bersifat tunggal. Indonesia sebagai negara kepulauan yang berisikan atas banyak pulau yang dipisahkan oleh perairan. Hal tersebut membuat Indonesia memiliki hak atas batas laut teritorialnya, Indonesia juga memiliki kedaulatan yang mutlak atas wilayah perairan yang mencakup dasar laut, laut teritorial dan bahkan zona ekonomi eksklusif. Sehingga Indonesia berhak menjaga dan memanfaatkan wilayah tersebut serta memiliki kewajiban atas menjaga perbatasan perairannya dari pihak luar. Perairan diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sehingga Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah-wilayah cakupannya. Indonesia mempunyai hak atas menjaga zona ekonomi eksklusif di mana diukur dari garis pangkal laut Indonesia sejauh 200 mil laut.

Kedaulatan terhadap Zona ekonomi eksklusif ini merujuk kepada keahlian negara dalam mengelola sumber daya alam pada wilayah ZEE serta mampu menjaga kepentingan ekonomi dan mampu melaksanakan kontrol penuh atas kegiatan yang terjadi di wilayah itu. Menurut UNCLOS 1982, ZEE terdapat pada yuridiksi negara. Sehingga Indonesia memiliki hak serta kewajiban untuk memanfaatkan, mengolah, melindungi kepentingan serta menjaga keamanan dan pertahanan dari pihak luar yang dapat merugikan negara. Sehingga jika dikaitkan dengan isu dibahas Indonesia berhak memiliki hak atas membela serta menjaga kedaulatan penuh atas zona ekonomi eksklusif yang terancam akibat reklamasi Singapura.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevant dan mendasari penelitian ini, seperti (DEFILLA, 2016), mengenai permasalahan batas wilayah Indonesia dengan Singapura. Indonesia menjadi negara yang memegang teguh UNCLOS dalam menghadapi isu tersebut. Penelitian ini berisikan penentuan tentang reklamasi di hukum internasional serta membahas tindak reklamasi yang dilaksanakan Singapura dapat mengancam kedaulatan Indonesia. Serta melihat apakah tindak reklamasi ini sudah sesuai dengan hukum laut internasional serta keterkaitan dengan perjanjian bilateral antar kedua negara.

(Firdaus & Mutmainah, 2020), penelitian ini membahas terkait sengketa terkait batas wilayah perairan. Terutama isu reklamasi pantai yang dilakukan Singapura yang memberikan ancaman terhadap batas garis wilayah Indonesia. Sehingga Indonesia dengan Singapura telah melakukan beberapa perundingan serta pertemuan. Penelitian ini menjabarkan tentang langkah diplomasi Indonesia dalam menghadapi isu tersebut.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini memakai jenis penelitian kualitatif. Konsep ini digunakan untuk menjelaskan serta menjabarkan perihal isu. Serta data yang berbentuk deskriptif yang disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dengan jurnal, artikel, dan buku. Dalam menjelaskan penelitian ini, metodologi kualitatif berguna untuk memberikan penjelasan serta gambaran apa saja kebijakan yang telah diambil Indonesia dalam menghadapi ancaman terhadap ekonomi maritim akibat proyek reklamasi Singapura. Sehingga metode ini akan menghasilkan hasil pembahasan dan kesimpulan sesuai dengan isu yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia menjadi negara yang memiliki wilayah perairan total seluas 6.400.000 km². Maka dengan luas perairan tersebut Indonesia memiliki Sumber daya alam yang banyak di perairan. Tak hanya itu perairan menjadi hal penting dalam sektor ekonomi, baik dari perikanan, pariwisata, pengangkutan laut hingga industri yang berkaitan. Sebagai negara kepulauan dengan perairan yang luas tentunya Indonesia sering menghadapi beberapa konflik wilayah perbatasan dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Maka dari itu pemerintah Indonesia terus berusaha menjaga dan mempertahankan wilayah kedaulatan. Seperti isu yang terjadi antara Indonesia dan Singapura yang mempermasalahkan garis pangkal wilayah akibat reklamasi wilayah Singapura. Indonesia menganggap kalau tindakan tersebut dapat mengancam wilayah kedaulatan Indonesia dan mengganggu lintas jalur laut yang dapat mempengaruhi sektor ekonomi.

Singapura sendiri merupakan negara yang berdekatan dengan Indonesia, yang melakukan proyek reklamasi. Proyek reklamasi Singapura yang telah dilakukan ini memberikan dampak yang besar terhadap perluasan daratan negaranya. Sejak dulu Singapura telah melakukan reklamasi ini yang disebabkan oleh perkembangan ekonomi dan adanya perkembangan jumlah penduduk yang terus meningkat, namun tidak sebanding dengan luas wilayah sehingga hal ini membuat Singapura melakukan reklamasi atau perluasan wilayah daratan. Proyek reklamasi tersebut juga semakin mendekati wilayah Indonesia. Singapura melakukan proyek reklamasi ini dengan menimbun perairan sehingga membentuk sebuah daratan, dimana penimbun pasir tersebut diimpor dari Indonesia.

Di pesisir Riau terdapat penambangan pasir di tepi pantai dimana pasir tersebut kemudian diekspor ke Singapura untuk proyek reklamasi negara tersebut. Pada awalnya Indonesia belum merasa terganggu serta terancam akan proyek tersebut, namun dengan adanya penambahan pasir tersebut Indonesia khawatir akan munculnya ancaman yang akan datang. Penambangan pasir juga ditakutkan dapat merubah garis tepi pantai. Singapura terus melakukan usaha untuk melakukan perubahan tentang perbatasan dan luas wilayah perairan mereka sehingga Indonesia yang takut akan ancaman yang datang mengambil beberapa kebijakan untuk menghadapi reklamasi tersebut. Ancaman-ancaman yang timbul akibat proyek reklamasi Singapura itu disebabkan karena tumpang tindihnya klaim serta ketidakjelasan akan perjanjian perbatasan. Tak hanya itu singapura juga ingin menghitung batas wilayah perairannya yang diukur dari wilayah hasil reklamasi serta menggunakan titik pangkal baru, sehingga hal tersebut dapat mengancam wilayah kedaulatan Indonesia. Hal ini mengancam akan wilayah kedaulatan Indonesia terutama zona ekonomi eksklusif Indonesia. Sebab zona ekonomi eksklusif itu dihitung dari tepi pantai sedangkan jika Australia melakukan perluasan daratan hal ini akan merubah garis tepi pantai Australia dan memberikan perubahan terhadap batas Zona Ekonomi. Hal tersebut dapat mengancam zona ekonomi eksklusif Indonesia yang memiliki banyak sumber daya alam dan ekosistem. Pemerintah Indonesia merespon akan permasalahan tersebut, sehingga pemerintah Indonesia melakukan serta mengambil beberapa kebijakan untuk menangani dan mencegah terjadinya konflik yang lebih parah.

Menurut UNCLOS 1982 bahwa kedaulatan negara itu meliputi laut teritorial, zona tambahan, Zee, serta landas kontinen. Sehingga jika Australia melakukan reklamasi yang mana proyek tersebut mengarah ke Indonesia hal ini dapat menimbulkan konflik. Diketahui juga bahwa Singapura ingin merubah titik pangkal garis pantai. Jika hal tersebut terjadi hal ini akan mengancam perairan Indonesia, karena Singapura akan menarik titik pangkal menggunakan titik pangkal baru yakni dari daratan atau tepi pantai hasil dari reklamasi. Hal ini dapat membuat jalur transportasi laut bebas yang digunakan Indonesia yang berdekatan dengan Singapura akan menyempit.

Perdebatan semacam ini seringkali memerlukan negosiasi dan dapat diselesaikan melalui dialog bilateral atau melalui prosedur hukum internasional, seperti arbitrase. UNCLOS menyediakan kerangka kerja hukum yang mengatur penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan batas ZEE. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara yang terlibat untuk berusaha mencari solusi yang memadai dan sesuai dengan hukum internasional untuk mengatasi perbedaan mereka. Dengan begitu sebelum konflik tersebut semakin parah, Indonesia telah

mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi hal tersebut dan untuk melindungi zona ekonomi maritim Indonesia. Indonesia juga mengeluarkan kebijakan tersebut ditujukan untuk melindungi zona-zona wilayah perairan yang memiliki nilai ekonomi di dalamnya.

Langkah Diplomasi

Selat Singapura menjadi pemisah antara Singapura dengan Indonesia yang menjadi jalur air yang menghubungkan samudra Hindia dengan laut Tiongkok, dan selat Selatan sehingga ini menjadi sumber pemasukan yang signifikan terhadap kedua negara. Jalur internasional tersebut dapat menyempit yang disebabkan dengan pelebaran daratan pantai Singapura ini menggeser jalur pelayarannya ke arah selatan, membuat penyempitan wilayah. Tak hanya itu Singapura sempat mengajukan penggunaan titik pangkal baru, namun Indonesia menolak penggunaan titik pangkal baru tersebut, Indonesia masih berpegang teguh pada hukum laut pada pasal 60. Dengan adanya isu tersebut Indonesia menyampaikan keprihatinannya melalui diplomatik resmi, seperti kedutaan besar, dan mencoba mencari solusi bersama. Indonesia melakukan pertemuan mengenai garis batas Tengah selat Singapura pada tahun 1973 kedua negara mampu menyepakati batas maritim bagian tengah dimana Pulau Nipah menjadi media lain antara Indonesia Singapura.

Diplomasi maritim dilakukan dengan melakukan pertemuan dan negosiasi dengan pihak yang bersangkutan. Seperti pada tahun 2001 Indonesia melakukan diplomasi ke Singapura oleh presiden Megawati dengan mengko polkam, menko perekonomian. Pertemuan ini membahas tentang upaya peningkatan kerjasama bilateral dalam sektor ekonomi politik serta sosial, diplomasi ini bersifat quite diplomasi. Indonesia terus mendesak Singapura untuk melakukan pertemuan dengan pejabat tinggi antara kedua negara untuk membahas isu perdebatan batas wilayah kedua negara.

Kemudian pada tahun 2009 pertemuan dilakukan, pada pertemuan tersebut Singapura mengajukan proposal delimitasi wilayah laut yang meletakkan titik pangkal sesuai wilayah hasil reklamasi. Namun dengan tegas Indonesia menolak proposal yang di ajukan oleh Singapura. Pemerintah Indonesia terus berusaha mempertahankan wilayah perbatasan untuk melindungi kedaulatan dan sumber daya alam di daerah tersebut. Pemerintah Indonesia pada tahun 2003 mengeluarkan Kepmenperindag No. 117/MPP/kap/2/2003 di mana hal ini berisikan tentang penghentian sementara terhadap ekspor pasir laut, serta Indonesia juga menutup kegiatan ekspor pasir ke Singapura. Pertemuan Indonesia juga menghasilkan sebuah kerjasama pengamanan terhadap wilayah perbatasan antar kedua negara

Perjajian Internasional

Perjanjian internasional wilayah menjadi salah satu hal penting bagi sebuah negara untuk menghindari konflik yang terjadi. Konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Singapura mengenai perbatasan maritim ini terjadi karena tumpang tindihnya klaim antara kedua negara atas batas laut teritorial yang diajukan kedua negara tersebut. Adanya perluasan akibat proyek reklamasi Singapura, membuat bertambah luasnya daratan Singapura dan berdampak pada pergeseran jalur perairan yang menggeser mengarah ke selatan. Kekhawatiran pemerintah Indonesia terhadap reklamasi Singapura ini ditakutkan akan menimbulkan perubahan garis pantai yang akan membuat perairan Singapura akan terus bergeser, dan dapat mengancam ekonomi maritim Indonesia. Indonesia juga meminta Singapura secepatnya mengakhiri semua bentuk kegiatan reklamasi yang dilaksanakan di kawasan perbatasan timur hingga perjanjian batas laut dengan Indonesia selesai. Indonesia Melakukan perbincangan Bilateral Tingkat Menteri dengan Singapura. Dimana pada konferensi pertama berjalan di Singapura pada tanggal 13 hingga 14 Juni 2011. Delegasi Singapura dipimpin oleh Mr. Lionel Yee, Kedua Jaksa membicarakan mengenai perbatasan Indonesia – Singapura di bagian Timur Selat Singapura kedua negara melakukan proses delimitasi batas di bagian timur dari Selat Singapura antara Changi dan Batam. Serta melakukan perundingan Garis pangkal (Baseline) Indonesia dan Singapura. Seperti yang tertuang pada UU NO.43 pada pasal 6 yang menjelaskan tentang negara yang berdampingan harus menentukan batas garis perbatasan wilayahnya melalui sebuah perjanjian.

Seperti perjanjian yang disahkan pada tahun 2015 mengenai penetapan batas wilayah dibagian timur selata singapura. Namun perjanjian ini di anggap merugikan Indonesia, tidak sedikit pihak yang memprotes perjanjian tersebut. Namun indoneis terus melakukan evaluasi terhadap perjanjian tersebut untk memastikan perjanjian tidak merugikan Indonesia. Indonesia dengan singapura sebelumnya telah memiliki sebuah perjajian batas wilayah (UU No. 7 Tahun 1973), namun UU ini tidak mengatur semua aspek yang berkaitan dengan wilayah perairan, dan batas laut Indonesia dengan singapura pada selat singapura. Penetapan ini sangat penting dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk kepastian atas hukum, terutama mengenai kepentingan Indonesia pada wilayah tersebut, sebab selat singapura ini memiliki nilai strategis bagi Indonesia, sebab menjadi jalur pelayaran yang padat serta menjadi jalur penghubung antar benua eropa dengan asia timur, asia tenggara serta pasifik.

Pemantauan Keamanan

Pengamanan keamanan dan kekuatan terhadap TNI dan polri di daerah perbatasan Indonesia tidak cukup kuat menjaga keamanan, sebab luasnya serta panjangnya batas wilayah

teritorial yang dimiliki oleh Indonesia ini membuat Indonesia terus mengembangkan penjagaan dan serta strategi keamanan dengan melakukan `kestabilan pada bidang pertahanan. Untuk membatasi reklamasi Singapura, Indonesia telah melakukan kebijakan untuk memperketat ekspor pasir lautnya ke Singapura, sebab diduga banyak kapal Singapura yang melakukan pencurian pasir laut. Selain itu pengawasan juga dilakukan kepada setiap kapal yang mengangkut pasir laut dari wilayah Indonesia ke Singapura. Meningkatkan kegiatan patroli angkatan Laut di perairan untuk memantau aktivitas kegiatan maritim serta mencegah adanya pelanggaran di wilayah perairan Indonesia. Serta melakukan sistem pengawasan dengan mengembangkan dan meningkatkan sebuah sistem pengawasan maritim seperti penggunaan radar, sistem identifikasi otomatis dan satelit supaya dapat memantau pergerakan serta aktivitas kapal di perairan perbatasan. Serta memperkuat penegakan hukum perairan maritim untuk mengatasi adanya pelanggaran terhadap peraturan dan hukum yang berkaitan dengan reklamasi. Tidak cukup itu Indonesia juga dapat menegakkan sebuah satuan khusus yang terdiri atas personil keamanan, militer, dan penegak hukum untuk merespon secara efektif terhadap ancaman keamanan di perairan. Meningkatkan infrastruktur pertahanan maritime.in yang sedang terjadi.

Konservasi Berkelanjutan

Adanya penambangan pasir dari Riau yang di ekspor ke Singapura juga menyebabkan erosi di pinggir pantai serta mengancam Indonesia akan kehilangan titik pangkal. Penambangan pasir ini juga itu menyebabkan kerusakan ekosistem di sekitaran penambangan pasir tersebut dan hal ini dapat merugikan ekonomi Indonesia sebab laut itu memiliki nilai ekonomi yang cukup mendorong kemajuan ekonomi Indonesia terutama ekonomi maritim karena laut kaya akan sumber daya alamnya baik dari ikan, minyak dan sebagainya.

Reklamasi juga dapat mengganggu serta menggeser wilayah yang digunakan Indonesia atau jalur transportasi laut dan hal ini juga membuat penyempitan terhadap perairan bebas berdampak pada perikanan serta ekosistem sumber daya laut jika wilayah perairan terjadi pergeseran di mana mempengaruhi navigasi kapal dan aktivitas maritim di wilayah perairan Indonesia.

Dari kebijakan kebijakan tersebut pemerintah Indonesia terus berusaha mempertahankan wilayah kedaulatannya, dan melindungi hak haknya atas wilayah perairan, seperti hak eksplorasi maupun eksploitasi sumber daya alam, serta mempertahankan ha katas aktivitas navigasi dan kegiatan ekonomi lainnya di perairan yang terkait. Alasan pemerintah Indonesia mengambil langkah kebijakan juga didasari karena takutnya reklamasi yang sering

dilakukan Singapura yang berdekatan dengan wilayah Indonesia ini dapat merusak lingkungan laut di dekatnya, yang bisa merugikan para nelayan. Reklamasi juga dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap ekonomi maritim Indonesia seperti membuat adanya persaingan antar kedua negara dalam pemanfaatan SDA di wilayah tersebut, seperti ikan, pasir serta gas dan minyak bumi. Menimbulkan adanya perubahan pola lalu lintas jalur laut, yang membuat mengurangi potensi ekonomi Indonesia di wilayah perairan tersebut. Pemerintah juga perlu melakukan pengembangan potensi ekonomi maritim di wilayah lain untuk mengurangi ketergantungan terhadap wilayah perairan yang berdekatan dengan Singapura.

Selain kebijakan itu Indonesia bisa berpegang teguh pada pasal UNCLOS dalam mempertahankan batas wilayah perairan. Walau secara signifikan memang tidak ada pasal-pasal yang mengatur tentang reklamasi dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982, tetapi ada beberapa pasal yang bisa dijadikan landasan bahwa dengan reklamasi tidak bisa dijadikan titik pangkal wilayah. Indonesia bisa berpegang teguh pada beberapa pasal UNCLOS 1982 mengenai batas wilayah, seperti ;

- **Pada pasal 11** yang mengatur mengenai pelabuhan yang menjadi instalasi permanen terluar yang menjadi bagian integral dari sebuah sistem pelabuhan yang mana di anggap sebagai bagian dari pantai.
- **Pasal 56 ayat 1 huruf b** : Mengatur tentang hak eksklusif negara pantai pada Zona ekonomi eksklusif untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, baik yang hidup maupun tidak hidup, di dasar laut dan di bawahnya. Hak ini juga berlaku untuk semua sumber daya alam, baik minyak dan gas bumi, organisme laut maupun mineral. Hak ini diberikan kepada negara pantai untuk mendorong pengembangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Negara pantai juga berkewajiban untuk mengelola sumber daya alam di ZEE-nya secara berkelanjutan. Pasal ini menjadi salah satu pasal yang penting dalam UNCLOS 1982 yang mengatur perihal hak-hak bagi negara pantai di wilayah ZEE. Pasal ini telah menjadi dasar bagi negara-negara pantai di seluruh dunia untuk mengembangkan potensi ekonomi ZEE-nya.
- **Pasal 60 ayat 8** : pada pasal ini membahas mengenai status pulau buatan, bangunan di zona territorial, dan instansi, ZEE, serta landas kontinen. Pasal ini menyatakan bahwa pulau buatan, instalasi, dan bangunan tidak memiliki status sebagai pulau. Pasal ini ditujukan untuk mencegah adanya klaim yang tidak mendasar atas pulau buatan, dan bangunan dilaut. Dengan menyatakan bahwa pulau buatan, instalasi, dan

bangunan tidak memiliki status sebagai pulau, maka negara-negara pantai tidak dapat menggunakan pulau buatan untuk meningkatkan kedaulatan mereka di wilayah laut.

- **Pasal 80** : membahas mengenai hak dan kewajiban negara pantai dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen. Pasal ini menyatakan bahwa negara pantai memiliki hak eksklusif untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, baik yang hidup maupun tidak hidup, di landas kontinennya.

Pasal ini juga mengatur tentang kewajiban negara pantai untuk mengelola sumber daya alam di landas kontinennya secara berkelanjutan. Negara pantai juga berkewajiban untuk memberikan informasi tentang kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di landas kontinennya kepada negara-negara lain. Pasal ini merupakan salah satu pasal penting dalam UNCLOS 1982 yang mengatur tentang hak-hak negara pantai di landas kontinen. Pasal ini telah menjadi dasar bagi negara-negara pantai di seluruh dunia untuk mengembangkan potensi ekonomi landas kontinennya. Pasal 80 UNCLOS 1982 telah memberikan manfaat yang besar bagi negara-negara pantai. Pasal ini telah membantu negara-negara pantai untuk mengembangkan ekonomi mereka dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Rencana pembangunan teritorial juga harus dipraktikkan untuk mendorong menjadi strategi dan kebijakan daerah untuk mencapai tujuan serta sasaran pembangunan yang telah ditetapkan supaya mendukung serta melindungi wilayah perairan tiap daerah. Pemerintah Indonesia juga melakukan peluang kerja sama ekonomi dengan Singapura dalam bentuk negosiasi lebih lanjut yang dapat memberikan insentif positif untuk mencapai kesepakatan yang sesuai, serta membentuk sebuah tim kerja sama yang terdiri dari para ahli di berbagai bidang seperti bidang ekonomi, lingkungan dan hukum untuk meneliti dari dampak reklamasi dan membentuk kebijakan kebijakan yang dapat memperkuat kerja sama dengan negara-negara ASEAN serta organisasi regional lainnya untuk menemukan solusi bersama terhadap tantangan rekonstruksi yang mungkin melemahkan kepentingan bersama. Tak hanya itu pemerintah Indonesia juga harus melakukan evaluasi mengenai hukum internasional, seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), untuk mendapatkan dukungan hukum atas klaim terkait reklamasi yang berdampak negatif terhadap perekonomian maritim Indonesia.

KESIMPULAN

Proyek reklamasi Singapura yang telah lama dilakukan negara tersebut semakin memberikan dampak yang besar dan menjadi ancaman bagi perbatasan wilayah kedaulatan Indonesia. Dengan adanya ancaman tersebut pemerintah mengambil respon menghadapi isu tersebut, dengan mengambil beberapa kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang, seperti diplomasi, perjanjian, penjagaan keamanan maupun konservasi. Pemerintah Indonesia juga memperketat penjaan di pesisir pantai terutama di riau dan pulau nipah yang menjadi tempat tambang pasir yang mengancam hilangnya garis pantai. Dengan demikian pemerintah Indonesia terus berusaha melakukan beberapa kegiatan keamanan untuk mencegah konflik yang lebih besar. Indonesia juga perpegang teguh pada pasal pasal UNCLOS 1982 mengenai zona serta hak hak negara pantai di wilayah perairan. Seiring perkembangan waktu, perubahan geografis di perairan dunia akan terus memunculkan perdebatan dan tantangan terkait zona ekonomi maritim dan hak-hak pengelolaan sumber daya alam. Pengaturan dan penyelesaian sengketa yang adil dan sesuai dengan hukum internasional menjadi kunci dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Akmaludin. (2016). **DIPLOMASI INDONESIA TERHADAP SINGAPURA DALAM PENETAPAN GARIS BATAS LAUT DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA.** Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
- AR, W. Y. (2007). *Global & Strategls.*
- DEFILLA, F. (2016). **REKLAMASI SINGAPURA TERHADAP KEDAULATAN WILAYAH REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL.** JOM Fakultas Hukum.
- Firdaus, A. Y., & Mutmainah, I. (2020). **LANGKAH DIPLOMASI INDONESIA TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH REKLAMASI SINGAPURA.** Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia.
- Hasan, A. I. (2022). **LANGKAH INDONESIA DALAM DIPLOMASI PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH REKLAMASI PANTAI SINGAPURA.**
- INDONESIA, P. R. (t.thn.). **UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2010.** Jakarta .

- Komojoyo, P. (2023). STRATEGI KEAMANAN MARITIM SINGAPURA DAN DAMPAK BAGI INDONESIA. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF PeGON, 59 - 74.
- MrRose. (2019, November 03). MENKO MARITIM LUNCURKAN DATA RUJUKAN WILAYAH KELAUTAN INDONESIA. Diambil kembali dari POLITEKNIK KP KARAWANG (BADAN RISET DAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN): <https://kkp.go.id/brsdm/poltekkarawang/artikel/14863-menko-maritim-luncurkan-data-rujukan-wilayah-kelautan-indonesia>
- Prawira, N. A. (2022). ANALISIS PERJANJIAN ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA MENGENAI DELIMITASI BATAS MARITIM. ResearchGate.
- Sollitan, R. W., Posumah, D., & Rengkung, F. R. (2019). POTENSI PERUBAHAN GARIS BATAS INDONESIA-SINGAPURA (Studi Kasus Reklamasi Di Pulau Nipah). Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT.
- Wicaksono, A. (2016). Mengatur Perbatasan antar negara Pasca Reklamasi Singapura: . Jejaring Administrasi Publik, Vol. 8, No. 1.